



PUTUSAN

Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Arpan Anwar Siregar**, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkungan I Mawar, Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Bakhtiar Siregar**, Pekerjaan Tani beralamat Lingkungan II Mawar, Desa Rianiate I, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Romadon**, Pekerjaan Tani, beralamat Lopo Baru Lingkungan III, Kelurahan Huta Raja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Saaman**, Pekerjaan Tani beralamat di Lingkungan I Mawar, Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **Sakban**, Pekerjaan Tani beralamat Lingkungan I Mawar, Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;

Dalam Tingkat banding di dampingi oleh kuasa Hukum MUHAMMAD SOLEH POHAN, S.H, SUTAN RAJA HARAHAHAP, S.H dan SAHROINI,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Hukum “ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM “MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH DAN REKAN” yang beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia (Ruko Ayam Geprek Restu ibu) Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Pohanmuhammad1981@gmail.com (0812 6094 8888) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**

L a w a n

H Imam Gozali Harahap, beralamat di Jalan Melati No. 48 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nuh Reza Syahputra, S.H., Yusni Mariana Lubis, S.H. dan Bandaharo Saifuddin, S.H., M.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum/ Mediator pada **LAW OFFICES BARRA & ASSOCIATES**; Alamat Jalan Kapten Koima No. 26 B Kota Padangsidimpuan; Email: lawofficesbarra@gmail.com, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan No. 221/SK/09/2023 tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

DAN

1. **Misbawati Siregar**, Pekerjaan PNS, beralamat Jalan Merdeka Gang Mesjid No. 50, Kelurahan Wek. I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
2. **Ahyar Siregar** Ahli Waris dari Almarhumah Haji Paisan Siregar, Pekerjaan Wiraswasta beralamat Jalan H. Umar Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

3. **Aswan Ritonga**, Pekerjaan Wiraswasta beralamat Desa Simatorkis Sisoma, Kec. Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

4. **Darnida Matondang**, Pekerjaan Tani beralamat Lingkungan II Mawar, Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

5. **Ardi**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Lingkungan I Mawar, Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

6. **Sukur**, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkungan I Mawar, Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan, Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 November 2024 Nomor 632/PDT/2024/PT MDN Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 November 2024 Nomor 632/PDT/2024/PT MDN Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Sidempuan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Psp tanggal 05 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum kebun sawit dan diatasnya juga berdiri dua Bangunan Rumah permanen, atap seng, tempat tinggal penjaga kebun milik Penggugat, serta segala tumbuh-tumbuhan yang diatasnya tanpa kecuali yang terletak dahulu di Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, seluas kurang lebih 250.000 M2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan sekarang telah dibelah oleh jalan Raya SKL, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Kebun sawit Juwari ;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Mara Bintang Harahap;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan tanah kebun sawit Kasim Siregar dan Tanah kebun sawit Sarmadan Hasibuan dan kebun sawit Parlaungan dan kebun sawit Amran Hasibuan;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Paret kecil, Kebun sawit Rahmat Pulungan/Alam syah Ritonga, tanah kebun sawit Mara Bintang Harahap;**Adalah sah milik Penggugat.**
3. Menyatakan secara hukum surat keterangan jual beli tanah/kebun kelapa sawit antara Misbawati Siregar sebagai penjual dengan Imam Gozali Harahap/Penggugat sebagai pembeli diatas meterai 6.000 pada bulan juli tahun 2005 seluas 10 Ha yang terletak dahulu di Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang batas-batasnya:

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Paisal Siregar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun masyarakat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Ramli Pardede;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun S. Siregar.

dan kwitansi tanda terima uang penjualannya bulan juli 2005 diatas meterai 6.000 yang ditanda tangani Misbawati Siregar adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli No. 667/Batang Toru/1997 tanggal 10 Oktober 1997 yang dibuat oleh Haji Syafarhum Siregar selaku PPAT Kabupaten Tapanuli Selatan antara **Sahnan Pardede sebagai penjual** dengan **Misbawati Siregar sebagai pembeli** atas tanah kebun sawit seluas 10 Ha yang terletak dahulu di Desa Hutaraja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru,Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Paisan Siregar BA;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun masyarakat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Ramli Pardede;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun S. Siregar.

sebagai **dasar/alas hak kepemilikan Misbawati Siregar** yang dijualnya kepada **Penggugat** adalah Sah dan berkekuatan hukum.

1. Menyatakan secara hukum surat keterangan jual beli tanah/kebun kelapa sawit antara Ahyar Siregar sebagai penjual dengan Imam Gozali Harahap sebagai pembeli diatas meterai 6.000 pada tanggal 25 Januari 2008 seluas 10 Ha yang terletak dahulu di Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli selatan yang batas- batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Ramli Pardede;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Misbawati Siregar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Ramli Pardede;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Hasian Tanjung.

dan kwitansi tanda terima uang penjualannya tanggal 25 Januari 2008 diatas meterai 6.000 yang di tanda tangani oleh Ahyar Siregar adalah sah dan berkekuatan hukum.

2. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli No. 666/Batang Toru/1997 tanggal 10 Oktober 1997 yang dibuat oleh Haji Syafarhum Siregar selaku PPAT Kabupaten Tapanuli Selatan, antara **Segar Pardede sebagai penjual** dengan **Haji Paisan Siregar sebagai pembeli** atas tanah kebun sawit seluas 10 Ha yang terletak dahulu di Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Ramli Pardede;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Misbawati Siregar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Ramli Pardede;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Hasian Tanjung.

sebagai dasar/ alas hak kepemilikan Haji Paisan Siregar yang kemudian setelah haji paisan meninggal dunia pada tanggal 27 November 1999 berdasarkan Surat keterangan ahli waris Nomor 470/54/2010 yang menerangkan ahli waris dari Haji Paisan Siregar adalah Ahyar, Fadel Rifai Siregar, Syukron Firdaus, Nurazizah Siregar kemudian ke empat

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris tersebut memberi kuasa menjual kepada Ahyar Siregar untuk menjual tanah kebun milik haji paisan siregar sebagaimana surat kuasa tertanggal 27 Juni 2005 Kepada **Penggugat** adalah Sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan secara hukum surat keterangan jual beli tanah/kebun kelapa sawit antara Erlina Siregar sebagai penjual dengan Imam Gozali Harahap sebagai pembeli diatas meterai 6.000 pada bulan juli tahun 2005 seluas 5 Ha yang terletak dahulu di desa Huta Raja Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli selatan yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Alimuddin Nasution;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun masyarakat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Idin Pulungan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Alimakmur Harahap

dan kwitansi tanda terima uang penjualannya senen bulan juli 2005 diatas meterai 6.000 yang ditanda tangani Erlina Siregar adalah sah dan berkekuatan hukum.

4. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli No. 34/Batang Toru/1999 tanggal 28 Juli 1999 yang di buat oleh Rosminar Rangkuti selaku PPAT Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, antara **Natar Harahap sebagai penjual dengan Aswan Ritonga sebagai pembeli** atas tanah kebun sawit seluas 50.0000 M2 (5 Ha) yang terletak dahulu di Desa Hutaraja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Alimuddin Nasution;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Masyarakat;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Idin Pulungan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Alimakmur Harahap

sebagai dasar/alas hak kepemilikan Aswan Ritonga dan Kemudian Aswan Ritonga bersama Gurisna Pakpahan memberi kuasa menjual kepada Erlina Siregar untuk menjual tanah kebun milik Aswan Ritonga sebagaimana surat kuasa tertanggal 27 Juni 2005 kepada **Penggugat** adalah Sah dan berkekuatan hukum.

5. Menyatakan objek Sengketa yang dikuasai dan diusahai Tergugat I berikut segala tanaman yang ada di atasnya tanpa kecuali serta yang rumah/pondok yang terbuat dari papan atap seng dengan ukuran 3X3 M2 di atas tanah kebun sawit yang dikuasai Tergugat I yang seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) atau 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang termasuk didalam kebun sawit yang seluas kurang lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar) milik Penggugat, yang terletak dahulu di Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru Sekarang Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan surat dasar/alas hak **SHM No. 648 tahun 2008 atas nama Darnida Matondang** Yang Telah Dibatalkan Mahkamah Agung perkara nomor 116 K/TUN/2011 (Turut Tergugat IV) atas tanah seluas lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun sawit Parlaugan dan kebun sawit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;

disebut Objek Sengketa I adalah sah milik Penggugat;

6. Menyatakan objek Sengketa yang dikuasai dan diusahai Tergugat II berikut segala tanaman yang ada di atasnya tanpa kecuali seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) atau 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang termasuk di dalam kebun sawit yang seluas kurang lebih 25 Ha (dua puluh lima

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) milik Penggugat, yang terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan SHM No. 644 tahun 2008 atas nama HARDI yang Telah Dibatalkan Mahkamah Agung perkara nomor 116 K/TUN/2011 atas tanah yang seluas lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 Ha (satu hektar) sesuai dengan Nomor Persil: LP/LU-I: 381 yang terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan bekas paret kecil dan Tanah kebun sawit Kasim Siregar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kebun sawit Parlaugan

disebut Objek sengketa II adalah sah milik Penggugat

7. Menyatakan objek Sengketa yang dikuasai dan diusahai Tergugat III berikut segala tanaman yang ada di atasnya tanpa kecuali seluas kurang lebih 2 Ha atau 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang termasuk di dalam kebun sawit yang seluas kurang lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar) milik Penggugat, yang terletak dahulu di Desa Huta Raja Sekarang desa Terapung Raya, dahulu kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan rincian :

- **SHM No. 662 tahun 2008 atas nama Romadon** lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 Ha (satu hektar) sesuai dengan Nomor Persil: LP/LU-I: 379 yang terletak dahulu di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Telah Dibatalkan Mahkamah Agung perkara nomor 116 K/TUN/2011 atas nama Romadon/ Tergugat III namun lahan kebun sawit tersebut tetap dikuasainya hingga sekarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun sawit Penggugat ;
- sebelah Barat dengan tanah kebun milik Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan Paret dan tanah kebun sawit Sarmadan Hasibuan dan kasim Siregar.

disebut Objek Sengketa III adalah sah milik Penggugat

- **SHM No. 679 tahun 2008 atas nama Romadon** lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 Ha (satu hektar) sesuai dengan Nomor Persil: LU-II : 406 yang terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Telah Dibatalkan Mahkamah Agung perkara nomor 116 K/TUN/2011, atas nama Romadhon/Tergugat III namun lahan kebun sawit tersebut tetap dikuasainya hingga sekarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit Sarmadan Hasibuan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;

disebut Objek sengketa IV adalah sah milik Penggugat.

8. Menyatakan objek Sengketa yang dikuasai dan diusahai Tergugat IV berikut segala tanaman yang ada diatasnya tanpa kecuali seluas kurang lebih 2 Ha atau 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang termasuk didalam kebun sawit yang seluas kurang lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar) milik Penggugat, yang terletak di Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan rincian ;

- **SHM No. 693 tahun 2008 atas nama SAAMAN/ Tergugat IV** lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 Ha (satu hektar) sesuai dengan Nomor Persil: LP/LU-I: 420 yang terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Telah Dibatalkan Mahkamah Agung perkara nomor 116 K/TUN/2011 atas nama Tergugat IV/SAAMAN, namun lahan kebun sawit tersebut tetap dikuasai dan diusahainya hingga sekarang dengan batas –batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun sawit Penggugat
- sebelah Selatan berbatas dengan kebun sawit Penggugat
- sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun sawit Penggugat;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit Penggugat

Disebut Objek Sengketa V adalah sah milik Penggugat

- **SHM No. 708 tahun 2008 atas nama SAAMAN** lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 Ha (satu hektar) sesuai dengan Nomor Persil: LU-II : 445 yang terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabuptaen Tapanuli Selatan, selaku Tergugat IV, Telah Dibatalkan Mahkamah Agung perkara nomor 116 K/TUN/2011 atas nama Tergugat IV/SAAMAN, namun lahan kebun sawit tersebut tetap dikuasai dan diusahainya hingga sekarang, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah kebun sawit Masyarakat Desa Terapung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat

Disebut Objek Sengketa VI adalah sah milik Penggugat.

9. Menyatakan objek Sengketa yang dikuasai dan diusahai Tergugat V berikut segala tanaman yang ada diatasnya tanpa kecuali seluas kurang lebih 2 Ha atau 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang termasuk didalam kebun sawit yang seluas kurang lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar) milik Penggugat, yang terletak dahulu di Desa Huta Raja Sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru Sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- **SHM No. 692 tahun 2008 atas nama Sukur** seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) setara dengan 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau sesuai dengan nomor persil LU-II; 405 yang terletak di desa Rianiate I, dahulu Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikuasai dan diusahai dan dikelola oleh Sakban selaku Tergugat V dan SHM No 692 tahun 2008 atas nama Sukur telah Dibatalkan Mahkamah Agung perkara nomor 116 K/TUN/201, namun lahan kebun sawit tersebut tetap dikuasai dan diusahainya hingga sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kebun sawit Rahmat Pulungan/Alam Syah Ritonga ;

disebut Objek sengketa VII adalah sah milik Penggugat

- **SHM No. 709 tahun 2008 atas nama Sukur** seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) setara dengan 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau sesuai dengan nomor persil LU-II; 446 yang terletak di desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang kemudian dikuasai dan diusahai dan dikelola oleh Sakban selaku Tergugat V dan SHM No 692 tahun 2008 atas nama Sukur telah Dibatalkan Mahkamah Agung perkara nomor 116 K/TUN/201, namun lahan kebun sawit tersebut tetap dikuasai dan diusahainya hingga sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah kebun sawit Masyarakat Terapung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun sawit Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kebun sawit Rahmat Pulungan/Alam Syah Ritonga;

disebut Objek Sengketa VIII adalah sah milik Penggugat.

10. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan dengan hukum bahwa segala bentuk surat - surat dan/atau alas hak lain yang melekat atas tanah objek sengketa dan atau atas nama siapapun tidak mengikat dan berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat IV, V, VI ataupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya ataupun mengelolanya baik membangun suatu benda apapun ataupun menanam suatu tanaman apapun di atas tanah objek sengketa untuk meruntuhkan, mencabut, menebang, menggusur, merobohkannya dan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti semula tanpa syarat apapun.
13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, membayar segala biaya Rp. 4.132.000,- (empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang timbul dalam perkara ini sejumlah
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk membayar ongkos biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.132.000,- (empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Padaang Sidempuan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Psp , tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 September 2024, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Psp tanggal 13 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 13 September 2024, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Relaas Pemberitahuan Banding Nomor : W2.U5/3834/HK.02/IX/20204 tanggal 18 September 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Relaas Pemberitahuan Banding

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W2.U5/3835/HK.02/IX/20204 tanggal 18 September 2024, serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui melalui Relaas Pemberitahuan Banding Nomor: W2.U5/3836/HK.02/IX/20204 tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa telah disampaikan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt G/2023/PN Psp tanggal 13 September 2024 secara Elektronik kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, melalui Kuasanya tanggal 13 September 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut disertai dengan memori banding masing masing tertanggal 19 September 2024 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 19 September 2024 dan telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : W2.U5/3960/HK.02/X/20204 pada tanggal 24 September 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : W2.U5/3961/HK.02/IX/20204 pada tanggal 24 September 2024, serta kepada Turut terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : W2.U5/3962/HK.02/IX/20204 pada tanggal 24 September 2024,

Menimbang bahwa Memori Banding disampaikan secara elektronik Kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, melalui Kuasanya tanggal 23 September 2024.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 25 September 2024 dan telah disampaikan secara elektronik kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 01 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : W2.U5/4080/HK.02/X/20204 pada tanggal 02 Oktober 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Relaas Penyerahan Kontra

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor : W2.U5/4081/HK.02/X/20204 pada tanggal 02 Oktober 2024, serta kepada Turut terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : W2.U5/4082/HK.02/X/20204 pada tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kontra Memori Banding disampaikan secara elektronik Kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat , Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, melalui Kuasanya tanggal 01 Oktober 2024.

Menimbang bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I , Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III , Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat , Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tidak mengajukan kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diberitahukan secara elektronik untuk diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 04 November 2024

Menimbang bahwa , telah diberitahukan secara elektronik untuk diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat , Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI melalui Kuasanya pada tanggal 04 November 2024;

Menimbang bahwa Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara dengan Nomor W2.U5/3960/HK.02/XI/20204 telah disampaikan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 04 November 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan relas Nomor W2.U5/3961/HK.02/XI/20204 tertanggal 04 November 2024 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III , relas Nomor W2.U5/3962/HK.02/XI/20204 tertanggal 04 November 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, Mengadili, dan memutus Perkara a quo dengan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM

KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

2. DALAM REKONVENSİ

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat DFR/Para Tergugat DK untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat DR/Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan:
 - I. Sebidang tanah seluas 10.000 m² milik Darnida Matondang yang telah dijual kepada Arpan Anwar Siregar sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pengalihan tertanggal 25 Juli 2009 dan diketahui oleh Kepala Desa Rianiate 1. yaitu Tanah dengan No. Persil 365 sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 648/Rianiate tertanggal 13 Mei 2008. Surat Ukur No 315/Rianiate 1/2008

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Mei 2008. dengan luas 10.000 m² atas nama Darnida Matondang, yaitu tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah dengan No Persil 340
- Sebelah Timur Tanah dengan No. Persil 364
- Sebelah Selatan Tanah dengan No. Persil 380
- Sebelah Barat Jalan

Adalah milik Arpan Anwar Siregar

Sebidang tanah seluas 10.000 m³ milik ARDI yang telah dijual kepada Baktiar Siregar berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 27 Agustus 2014 dan diketahui oleh Lurah Muara Manompas, yaitu Tanah dengan No. Persil 381 sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 664/Rianiate tertanggal 13 Mei 2008. Surat Ukur No. 331/Rianiate 1/2008 tertanggal 12 Mei 2008. dengan luas 10.000 m² atas nama A R Di dengan batas-batas tanah sebagai berikut.

- Sebelah Utara Tanah dengan No. Persil 364
- Sebelah Timur Tanah dengan No Persil 382
- Sebelah Selatan Tanah dengan No Persil 404
- Sebelah Barat Tanah dengan No.

Persil 380 Adalah milik Bakhtiar

Siregar.

Dua bidang tanah seluas 20.000 m² dengan No. Persil 379 & 406, yaitu:

Tanah dengan No Persil 379 sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 662/Rianiate I tertanggal 13 Mei 2008. Surat Ukur No 329/Rianiate 1/2008 tertanggal 12 Mei 2008 dengan luas 10.000 m² atas nama Romadon, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara Tanah dengan No Pensil 366
- Sebelah Timur Jalan
- Sebelah Selatan. Tanah dengan No. Persil 406
- Sebelah Barat Tanah dengan No. Persil 378

Tanah dengan No Persil 406 sebagaimana telah diterbitkan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 679/Rianiate I tertanggal 13 Mei 2008.
Surat Ukur No 329/Rianiate 1/2008 tertanggal 12 Mai 2008
dengan luas 10.000 m³ atas nama Romadon, dengan batas
batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah dengan No. Persil 366
- Sebelah Timur Jalan
- Sebelah Selatan Tanah dengan No Persil 406
- Sebelah Barat Tanah dengan No.

Persil 378 Adalah milik Romadon

Dua bidang tanah seluas 20.000 m² dengan No. Persil 420 &
445, yaitu Tanah dengan No. Persil 420 sebagaimana telah
diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 693/Rianiate tertanggal 13
Mei 2008 Surat Ukur No. 360/Rianiate 1/2008 tertanggal 12 Mai
2005 dengan luas 10.000 m³ atas nama Saaman dengan batas
batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan
- Sebelah Timur Tanah dengan No Persil 421
- Sebelah Selatan Tanah dengan No. Persil 445
- Sebelah Barat Jalan

Tanah dengan No. Persil 445 sebagaimana telah diterbitkan
Sertipikat Hak Milik No. 708/Rianiate i tertanggal 13 Mei 2008.
Surat Ukur No. 375/Rianiate 1/2008 tertanggal 12 Mei 2008
dengan luas 10.000 m² atas nama Saaman dengan batas-
batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah dengan No. Persil 420
- Sebelah Timur Tanah dengan No. Persil 444
- Sebelah Selatan Tanah dengan No. Persil 460
- Sebelah Barat

Jalan Adalah

milik Saaman

- V. Dua Bidang tanah seluas 20.000 m² dengan No. Persil 419 &
446 yaitu Tanah dengan No Persil 419 sebagaimana telah
diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 692/Rianiate I tertanggal 13

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2008. Surat Ukur No. 359/Rianiate 1/2008 tertanggal 12 Mei 2008 dengan luas 10.000 m² atas nama Sukur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan
- Sebelah Timur Jalan
- Sebelah Selatan Tanah dengan No. Persil 446
- Sebelah Barat Tanah dengan No. Persil 418

Tanah dengan No. Persil 446 sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Milk No 709 Rianiate tertanggal 13 Mei 2008 Surat Ukur No: 376 Rianiate 1/2008 tertanggal 12 Mei 2008 dengan luas 10.000 m² atas nama Sukur dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah dengan No. Persil 419
- Sebelah Timur Jalan
- Sebelah Selatan Tanah dengan No. Persil 450
- Sebelah Barat Tanah dengan No.

Persil 447 Adalah milik Sukur,

VI. Dua Bidang tanah seluas 20.000 m dengan No. Persil 418 & 447 milik Saipul Batubara dan telah dijual kepada Mulya Nasution berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 10 November 2017, yang diusahai oleh Sakban, yaitu: Tanah dengan No. Persil 418 sebagaimana telah dilarikan Sertipikat Hak Milik No. 691/Rianiate tertanggal 13 Mer 2008 Surat Ukur No. 358/Rianiate 2008 tertanggal 12 M 2008. dengan luas 10.000 m² atas nama Saipul Batubara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah dengan No Persil 407
- Sebelah Timur Tanah dengan No Persil 419
- Sebelah Selatan Tanah dengan No. Persil 447
- Sebelah Barat Tanah dengan No Persil 417

Tanah dengan No. Persil 447 sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Mak No. 710/Rianiate I tertanggal 13 Mei 2008 Surat Ukur No 377/Rianiate 2008 tertanggal 12 Mel 2008

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 10.000 m² atas nama Saipul Batubara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah dengan No. Persil 418
- Sebelah Timur Tanah dengan No. Persil 446
- Sebelah Selatan Tanah dengan No. Persil 458
- Sebelah Barat Tanah dengan No.

Persil 448 Adalah tanah milik Mulya Nasution

- 4) Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar Ganti Kerugian Materi dan Imateri sebesar Rp. 258 259 200.000 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - 5) Menyatakan demi hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap Tanah dan Bangunan milik Imam Gozal Harahap yang terletak di Ji Melati No 48. Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
 - 6) Memerintahkan Tergugat DR/Penggugat DK untuk mengosongkan tanah dan/atau bangunan tersebut dibawah ini bila perlu dengan pengawatan dan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu terhadap Tanah dan Bangunan milik Imam Gozal Harahap yang terletak di Ji Melati No. 48. Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
 - 7) Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya sejak tidak terlaksananya putusan yang telah bertaatan telah in olan Tergugat DR/Penggugat DK;
 - 8) Menyatakan demi hukum Putusan dapat dilakukakan No dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau Kasasi (Livoreear by voorraad);
 - 9) Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Kepada Tergugat DR/Penggugat DK;
3. Dalam Permohonan Vrijwaring
- Mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat/Para

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding Untuk Seluruhnya;

4. Dalam Provisi

- Mengabukan Pemohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pembanding/para Tergugat Untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo El Bono*)

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Para Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menerima memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN Psp Tanggal, 5 September 2024 untuk seluruh

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam kontra memori banding pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan hakim Judex facti sudah tepat dan benar serta sudah mempertimbangkan hal hal yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidempuan Nomor 33/PDT.G/2023/PN.Psp tertanggal 05 September 2024 yang dimohonlan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti, mencermati dan menelaah dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara, berita

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan berikut surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Psp tertanggal 05 September 2024, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak;

Menimbang bahwa tentang adanya dalil dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat bahwa majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melebihi atau memutus diluar Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta fakta persidangan objek sengketa yang dikuasai dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yaitu seluas kurang lebih 8 Ha ada didalam dan bahagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan lahan miliknya Terbanding semula Penggugat seluas 250.000 M2 atau setara dengan 25 Ha sehingga apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat yang menyatakan bahwa lahan sawit seluas 25 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- ♣ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun sawit Juwari;
- ♣ Sebelah Selatan berbatas dengan Mara Bintang Harahap;
- ♣ Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit Kasim Siregar dan Tanah kebun sawit Sarmadan Hasibuan dan kebun sawit Parlaungan dan kebun sawit Amran Hasibuan;
- ♣ Sebelah Barat berbatas dengan Paret kecil, Kebun sawit Rahmat Pulungan/ Alam Syah Ritonga, tanah kebun sawit Mara Bintang Harahap;

Adalah sah milik Penggugat dapat dibenarkan dan tidak termasuk dalam kategori *ultra petita*

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama lainnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara, rekonpensi dan vrijwaring, serta Provisi telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan serta mengambil alih putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa Memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Psp tertanggal 05 September 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Psp tertanggal 05 September 2024,, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Dr **DJANI KO M.H GIRSANG S.H.,M.Hum** ,sebagai Hakim Ketua **USAHA GINTING , S.H.,M.H**, dan **SAUT MARULITUA PASARIBU ,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 632/PDT/2024/PT MDN, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.**, Panitera, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Medan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H.,M.H, Dr DJANIKO M.H GIRSANG S.H.,M.Hum

SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H.,M.H.,

Panitera,

PARULIAN HASIBUAN, S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 632/PDT/2024/PT MDN